



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
 NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
 DI KABUPATEN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : bahwa untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya sistem penjaga kehidupan yang berkesinambungan, maka dipandang perlu menetapkan Kawasan Lindung di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun, 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
6. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

11. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970 tentang Pencemaran Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan I instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 67);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
25. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Trenggalek ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2000 Nomor 7/c);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN TRENGGALEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Trenggalek ;
- d. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- e. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
- f. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, erosi, dan sedimentasi serta memelihara kesuburan tanah;
- g. Kawasan hutan lindung mutlak adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan tidak dapat dialihkan;
- h. Kawasan hutan lindung terbatas adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah maupun fungsinya sebagai penyangga kehidupan masih dapat dialihkan sejauh tidak merusak fungsi lindung;
- i. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat penyisiran air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
- j. Kawasan sekitar telaga adalah kawasan tertentu di sekeliling telaga yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi telaga;
- k. Kawasan sekitar waduk adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk;
- l. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dan besarnya debit air;
- m. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan mengalihkan keanekaragaman, tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah system penyangga kehidupan;
- n. Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan

- perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan serta mencegah abrasi laut;
- o. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentuknya biologi alam yang khas;
 - p. Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam seperti gempa bumi, gerakan tanah banjir tsunami dan kebakaran yang disebabkan oleh alam;
 - q. Kawasan rawan gelombang Tsunami adalah suatu kawasan yang diidentifikasi pernah dan mempunyai potensi terlanda/terancam bahaya gelombang tsunami;
 - r. Kawasan rawan gerakan tanah adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi terhadap gerakan masa tanah dan batuan ke tempat / daratan yang lebih rendah;
 - s. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah serta jaringan pengaliran mulai dar mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
 - t. Telaga adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya serta alamiah melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;
 - u. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan terbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
 - v. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
 - w. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian sungai;
 - x. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, telaga, waduk, rawa dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia dan Zone Ekonomi Eksekutif (ZEE);
 - y. Pesisir adalah wilayah antara darat dan laut kearah meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedang kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti pencemaran dan penggundulan hutan;
 - z. Sistem Penyangga kehidupan adalah merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk;
 - aa. Daerah Pengungsian Satwa adalah suaka alam yang ditunjuk karena merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut dan memungkinkan berlangsungnya proses kehidupan dan hidup serta berkembang biak satwa tersebut;
 - bb. Hutan Wisata adalah kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan maksud untuk pengembangan /pendidikan/penyuluhan, rekreasi dan olahraga;
 - cc. Taman Wisata adalah salah satu bentuk hutan wisata yang memiliki keindahan untuk tumbuhan maupun satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan system penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan;
- (2) Sasaran penetapan kawasan lindung adalah :
 - a. meningkatkan fungsi hutan lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
 - b. mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan kemungkinan alam;
 - c. memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
 - d. memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang.

BAB III

KAWASAN LINDUNG

Pasal 3

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 4

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan lindung lainnya;
- c. kawasan resapan air.

Pasal 5

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. kawasan sekitar mata air;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar telaga;
- d. sempadan pantai.

Pasal 6

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. kawasan suaka alam;
- b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- c. kawasan pantai berhutan bakau;
- d. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. taman wisata alam.

Pasal 7

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

- a. kawasan rawan gelombang tsunami;
- b. kawasan rawan gerakan tanah;

BAB IV

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama

Kawasan yang Memberikan Perlindungan
Kawasan Bawahannya;

Pasal 8

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibedakan menjadi :

- a. kawasan hutan lindung mutlak dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih;
 - 2) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
 - 3) kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan intensitas curah hujan yang melebihi nilai skor 175.
- b. kawasan hutan lindung terbatas meliputi :
 - 1) kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 1.000 s/d 2.000 meter;
 - 2) kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
 - 3) kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan intensitas curah hujan yang melebihi nilai skor 175.

Pasal 9

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. wilayah yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 1.000 meter atau lebih; dan atau
- b. wilayah yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
- c. kawasan yang dipandang perlu oleh suatu wilayah sebagai kawasan lindung.

Pasal 10

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. curah hujan dengan intensitas tinggi; dan atau
- b. struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.

Bagian Kedua

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 11

Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan kriteria jarak sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 M di sekitar mata air.

Pasal 12

Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

a. sungai bertanggul

- 1) di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter;
- 2) di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;

b. sungai tidak bertanggul

- 1) di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
- 2) di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter;
 - sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter;
 - sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter;
- 3) Yang berbatasan dengan jalan atau tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Pasal 13

Perlindungan dan sempadan sungai yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. untuk sungai bertanggul diukur dari kiri kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai;
- b. untuk sungai tidak bertanggul diukur dari titik banjir tertinggi ke arah daratan.

Pasal 14

Kawasan sekitar telaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian telaga yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik telaga antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 15

Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 16

Seripadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian telaga yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Ketiga
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 17

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. hutan wisata;
- b. daerah pengungsian satwa;
- c. cagar alam
- d. suaka margasatwa
- e. daerah perlindungan plasma nutfah.

Pasal 18

- (1) Hutan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
 - b. memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olahraga serta terletak dekat pusat - pusat permukiman penduduk;
 - c. mengundang satwa buru yang dapat dikembangbiakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga dan kelestarian satwa;
 - d. mempunyai ruas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
- (2) Daerah pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
 - b. mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta perkembangbiakannya satwa tertentu.

Pasal 19

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan dengan kriteria perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, gugusan karang dan atau yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

Pasal 20

Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan dengan kriteria jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari baris air surut terendah ke darat.

Pasal 21

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan dengan kriteria tempat serta ruang disekitar bangunan yang bernilai budaya tinggi berumur dan atau mempunyai langgam sekurang-kurangnya 50 tahun, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Keempat Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 22

- (1) Kawasan rawan gelombang tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan dengan kriteria daerah yang diidentifikasi sebagai daerah yang pernah dan berpotensi mengalami akibat langsung gelombang Tsunami;
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai sifat tanah lunak, gembur dengan ketebalan lebih dari 1 meter dan mempunyai kelerengn lebih dari 15% serta merupakan daerah patahan.

Bagian Kelima Lokasi Kawasan Lindung

Pasal 23

- (1) Penataan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Tim Teknis penetapan dan pengendalian kawasan lindung yang dibentuk oleh Bupati;
- (2) Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Peta lokasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat dengan menempelkannya di tempat-tempat strategis.

BAB V

PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

Bagian Pertama Prioritas Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 24

- (1) Pengelolaan kawasan lindung disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan daerah;
- (2) Prioritas pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pola Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 25

- (1) Didalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung;
- (2) Didalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentuk alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem lahan yang ada.

Pasal 26

- (1) Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan lindung yang bersangkutan didalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam;
- (2) Apabila ternyata di kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengelolaan kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan;
- (4) Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambangan tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bebas penambangannya sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.

Bagian Ketiga
Pengendalian Kawasan Lindung

Pasal 27

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektoral melalui tim teknis penetapan dan pengendalian kawasan lindung yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KEJENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Fasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.


Disahkan di Trenggalek
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI TRENGGALEK


MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 November 2003

Pt. Sekretaris Daerah,


MUDJIARTO
Nip. 01/083 084

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2003 NOMOR
13/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 22 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG
DI KABUPATEN TRENGGALEK

I. UMUM

Sumber daya alam yang melimpah di Trenggalek merupakan modal dasar pembangunan daerah, maka pemanfaatan sumber - sumber alam dalam kegiatan pembangunan daerah di segala bidang harus dilaksanakan dengan sebaik - baiknya oleh generasi saat ini dan generasi akan datang.

Perkembangan teknologi, pertambahan jumlah penduduk dan semakin terbatasnya ruang serta ketersediaan sumber alam bagi pembangunan, maka untuk menjamin kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup perlu pengembangan kebijaksanaan pola tata ruang yang ditetapkan adanya kawasan lindung bagi sumber daya alam. Utamanya sumber - sumber alam yang mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan manusia, khususnya masyarakat Trenggalek dalam perannya di pembangunan daerah.

Sumber daya tanah, air beserta lingkungannya merupakan sumber daya alam terbatas secara hukum wajib dipelihara oleh pemiliknya, pemegang haknya, serta orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum langsung atau tidak dengan sumber daya alam tersebut.

Upaya pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber alam di dalam suatu kawasan adalah kewajiban mutlak bagi setiap generasi, pada gilirannya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kualitas yang sama, dari generasi ke generasi sesuai daya dukung lingkungannya.

Kawasan-kawasan yang perlu mendapat perlindungan adalah kawasan-kawasan yang memiliki sifat karakteristik melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber alam, flora, fauna, plasma nutfah, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.

Dengan penetapan kawasan-kawasan lindung di daerah diharapkan ruang dengan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya mampu mendukung dan melestarikan fungsi lingkungan penyangga kehidupan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas

Pasal 9
cukup jelas

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
cukup jelas

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas

Pasal 27
cukup jelas

Pasal 28
cukup jelas

Pasal 29
cukup jelas

Pasal 30
cukup jelas
